PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Sijunjung)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Oleh:

SALVIA VERA EMIL

2006/73429

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Sijunjung)

Nama	: Salvia Vera Emil
NIM/BP	: 73429/2006
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Januari 2011

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Lili Anita, SE, M.Si, Ak	**Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak**
NIP. 19710302 199802 2 001	**NIP. 19720910 199802 2 003**

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi

Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi- Sektor Publik Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kab. Sijunjung)

Nama	: Salvia Vera Emil
NIM/BP	: 73429/2006
Program Studi	: Akuntansi
Keahlian	: Akuntansi Sektor Publik
Fakultas	: Ekonomi

Padang, Januari 2011

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Lili Anita, SE, M.Si, Ak	
2.	Sekretaris	: Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	
3.	Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
4.	Anggota	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	

ABSTRAK

Salvia Vera Emil(73429) : Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2011.

Pembimbing : 1. Lili Anita, SE, M.Si, Ak.
2. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 1) Pengaruh pengawasan inspektorat terhadap kinerja SKPD. 2) pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung. Pemilihan sampel dengan metode *total sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada Kepala SKPD dan Kasubag Keuangan. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan uji t untuk melihat pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja SKPD.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: 1) Pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, dimana nilai signifikansi 0,001 < 0,05, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 3,649 > 1,677 dan nilai koefisien β bernilai positif yaitu 1,395 (H_1 diterima). 2) Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD, dimana nilai signifikansi 0,000 < 0,05, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 5,797 > 1,677 dan nilai koefisien β bernilai positif yaitu 2,458 (H_2 diterima) .

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung agar dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan inspektorat sehingga tercapai kinerja yang baik, dan perlunya pengelolaan keuangan daerah yang jelas untuk menghindari adanya KKN yang diharapkan akan dapat menigkatkan kinerja pemerintah daerah. Bagi penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas sampel dan variabel penelitian agar bisa menemukan variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dengan Kinerja SKPD.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullilah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD". Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak sebagai pembimbing I dan Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.

5. Ibu dan Ayah, kakak-kakak dan seluruh keluarga besar penulis atas kasih sayang dan bantuan moril dan materil.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi Angkatan 2006.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, penulis mohon maaf. Semoga penelitian berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis barharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Pembatasan Masalah 9

D. Perumusan Masalah 10

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Penelitian 10

BAB II. KAJIAN TEORI 12

A. Kajian Teori 12

1. Kinerja SKPD 12

2. Pengawasan Inspektorat 25

3. Pengelolaan Keuangan Daerah 34

4. Penelitian yang Relevan 44

B. Pengembangan Hipotesis 45

C. Kerangka Konseptual 48

D. Hipotesis..... 49

BAB III. METODE PENELITIAN 50

A. Jenis Penelitian 50

B. Populasi Dan Sampel 50

C. Jenis dan Sumber Data 52

D. Teknik Pengumpulan Data 52

E. Variabel Penelitian 52

F. Instrumen Penelitian 53

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 55

H. Hasil Uji Coba Instrumen 57

I. Uji Asumsi Klasik 58

J. Teknik Analisis Data 59

K. Definisi Operasional 63

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 64

B. Demografi Responden..... 65

C. Deskripsi Variabel Penelitian 67

D. Statistik Deskriptif 74

E. Uji Validitas Dan Reabilitas 75

F. Uji Asumsi Klasik 77

G. Hasil Pengujian Model 80

H. Uji Hipotesis 83

I. Pembahasan 84

BAB V. PENUTUP 88

A. Simpulan 88

B. Keterbatasan 88

C. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Daftar SKPD 51
2. Skala Pengukuran..... 53
3. Instrumen Penelitian 54
4. Nilai *Cronbach's Alpha* & *Corrected Item Total Correlation* 57
5. Tingkat Pengembalian Responden 65
6. Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 65
7. Karekteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 66
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 67
9. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja SKPD 68
10. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan Inspektorat 72
11. Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah 73
12. Statistik Deskriptif 75
13. Nilai *Cronbach's Alpha* Penelitian 75
14. Nilai *Corrected Item Total Correlation* Terkecil 76
15. Uji Normalitas 77
16. Uji Multikolinearitas 78
17. Uji Heterokedastisitas 79
18. Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 80
19. Uji F Hitung 81
20. Analisis Regresi Berganda 82

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Kerangka Konseptual 48

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian 90
2. Tabel Distribusi Frekuensi Skor Variabel..... 95
3. Hasil Analisis Validitas dan Realibilitas..... 99
4. Uji Asumsi Klasik 105
5. Uji Hipotesis 107
6. Tabulasi Penelitian 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi yang penuh, luas, dan bertanggungjawab pada daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan berdasarkan undang-undang tersebut juga melahirkan nuansa baru, yaitu pergeseran kewenangan pemerintah yang sentralistik birokratik ke pemerintah yang desentralistik partisipatoris.

Pada era otonomi dewasa ini masing-masing daerah diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing. Pemberian otonomi ini difokuskan pada tingkat kabupaten dan kota, sehingga masing-masing unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) benar-benar dituntut untuk lebih aktif dan transparan dalam kinerja dan pengelolaan keuangannya.

Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui

peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah yang seluas-luasnya yang dimulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi manajemen keuangan daerah. Jadi paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan: 1) Pelimpahan berbagai wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks, 2) Tuntutan publik akan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Tujuan dari program otonomi daerah itu sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi, maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan yang menyangkut prestasi kerja aparatur pemerintah.

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah. Unit-unit kerja organisasi publik diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menginteraksikan kemampuan pimpinan dan kemampuan bawahan.

Menurut Indra (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Ukuran kinerja suatu organisasi sangat penting, guna evaluasi dan perencanaan masa depan. Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.

Menurut Gaspersz (2000) penilaian kinerja pemerintah secara komprehensif ini dapat menggunakan sistem manajemen kinerja *Balanced Scorecard*. Keunggulan dari *Balanced Scorecard* adalah di samping alat ukur ini komprehensif, alat ukur ini juga mempunyai empat prespektif yang saling berkaitan, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Selain itu *Balanced Scorecard* tidak saja mengukur aspek keuangan tetapi juga aspek non keuangan.

Menurut Agus (1999), ada beberapa faktor yang mampu meningkatkan kinerja diantaranya adalah pengawasan inspektorat, pengelolaan keuangan daerah, motivasi, dan kualitas sumber daya manusia. Motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang maksimal. Setiap pegawai mempunyai perbedaan individual sebagai akibat dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan lingkungan masyarakat yang beraneka ragam maka hal ini akan terbawa kedalam pekerjaannya, sehingga akan

mempengaruhi sikap dan tingkah laku pegawai tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu suasana batin atau psikologis seseorang secara individu dalam organisasi yang memiliki lingkungan kerja, sangat besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan kerjanya. Hal ini berarti pegawai memerlukan motivasi kerja yang kuat agar bersedia melaksanakan pekerjaan secara bersemangat, berkinerja tinggi dan produktif.

Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi banyak dipengaruhi oleh perilaku para pesertanya atau partisipannya. Keikutsertaan sumber daya manusia dalam organisasi diatur dengan adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Merumuskan wewenang dan tanggung jawab yang harus dicapai karyawan dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan dan disepakati oleh karyawan dan atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran kerja dan standar kinerja yang harus dicapai serta menilai hasil-hasil yang sebenarnya dicapai pada akhir kurun waktu tertentu. Peningkatan kinerja karyawan secara perorangan akan mendorong kinerja sumbar daya manusia secara keseluruhan, yang direkflesikan dalam kenaikan produktifitas.

Penulis tertarik untuk membahas faktor pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah. Karena pengawasan inspektorat selain berfungsi untuk mereview laporan keuangan pemerintah daerah juga untuk membantu instansi menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dan pengelolaan keuangan merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang digunakan untuk

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Yosa, 2010). Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung pada Bupati (Mardi, 2009). Tujuan utama dari pengawasan inspektorat ini adalah tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan kinerja. Dalam tatanan otonomi pemerintah Indonesia, pelaksanaan fungsi ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukannya peran lembaga-lembaga teknis dan fungsional yang berkaitan dengan tugas pengawasan baik di daerah maupun di pusat secara efektif. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikendalikan, dan dapat pula segara diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka palaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat mencapai tujuannya secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kinerja unit kerja (Revrisond, 1999).

Menurut Ahmad (2002), pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Kinerja dapat tercermin dari cara pengelolaan yang dilakukan dengan memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

Pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan sesuai dengan akuntansi menunjukkan kinerja pemerintah yang telah meningkat, sehingga hasil dari pengelolaan keuangan ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat (Aheruddin, 2008).

Fenomena yang terjadi pada saat ini menunjukan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup justru meningkatkan korupsi di daerah. Salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan (Mardiasmo, 2002). Dari hasil pemantauan pada SKPD Kabupaten Sijunjung adanya ketidakberhasilan dalam menjalankan program dan kegiatan yang dilakukan. Adanya pemberian biaya perumahan pimpinan dan anggota DPRD Sijunjung sebesar Rp128.450.000,00 tidak sesuai dengan

ketentuan, sehingga pengeluaran keuangan daerah tidak tepat sasaran dan menimbulkan pemborosan keuangan daerah (sumber: www.bpk.go.id).

Ditambah bukti dari hasil audit BPK yang dilakukan atas laporan keuangan SKPD tahun 2009, diketahui bahwa sekitar 90 persen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Indonesia belum bisa membuat Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) seperti laporan realisasi APBD, neraca, laporan aliran kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik. Saat ini hanya 36 SKPD saja yang sudah menyajikan laporan keuangan menggunakan standar laporan keuangan negara (Cris, 2008).

Masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan merupakan masalah yang banyak diperdebatkan, bukti empiris memberikan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Dalam beberapa kasus pada organisasi pemerintah menunjukkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan mengenai pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah, sebagai contoh Askam (2007) juga melakukan penelitian pada unit SKPD di Maluku. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah. Penelitian Aris (2009) di provinsi DKI Jakarta, menunjukkan hasil pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja aparat di satuan kerja perangkat daerah. Dan penelitian Ilmi (2010) meneliti tentang pengaruh pemahaman sistem

akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan hasil penelitian pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Newkirk dalam Askam (2007) juga menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola keuangan daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Hal senada dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa belum efektifnya kinerja yang dilakukan aparatur pemerintah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan belum efektif dan efisiennya pengawasan yang dilakukan. Selain itu, dari temuan yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, yaitu adanya hasil penelitian sebelumnya yang tidak sama.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel baru yaitu pengawasan inspektorat terhadap kinerja SKPD di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan

uraian di atas serta pentingnya pengawasan dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pengawasan Inspektorat dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Sejauhmana pengaruh pengawasan inspektorat terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah.
2. Sejauhmana pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
3. Sejauhmana pengaruh motivasi pegawai terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
4. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pengawasan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah?
2. Sejauhmana pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh pengawasan inspektorat terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.
2. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah pengetahuan peneliti mengenai topik yang diteliti.

2. Bagi satuan kerja pemerintah daerah

   Dengan penelitian ini diharapkan dinas pemerintah khususnya pada unit satuan kerja perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya lebih baik dan dapat meningkatkan pengawasan inspektorat, melakukan pengelolaan

keuangan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah.

3. Bagi pembaca dan peneliti lain

   Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah

a. Definisi Kinerja

Kinerja *(performance)* adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planing* suatu organisasi (Mahsum, 2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur.

Pabundu (2006) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja merupakan proses penilaian atau evaluasi terhadap prestasi kerja dalam suatu organisasi.

Sedangkan menurut Indra (2006), kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Definisi di atas dapat diambil kesimpulan kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Setidaknya ada empat elemen kinerja, yaitu (1) hasil kerja yang dicapai secara individual atau institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok; (2) dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada pemberi hak dan wewenang tersebut; (3) pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang ditetapkan; (4) pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral dan etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku umum (Lijan, 2006).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, satuan kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja satuan kerja perangkat daerah merupakan pengukur keberhasilan organisasi dalam

pencapaiaan tujuannya, dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Menurut Indra (2006) dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah salah satunya.

Organisasi merupakan bentuk kerja sama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Maswandi (2009) menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri: a) adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggung jawab berkomunikasi. Pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus, b) adanya suatu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan pengawasan usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjuk secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi, c) pengertian personil, misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lainnya untuk melaksanakan tugasnya.

b. Penilaian dan Pengukuran Kinerja

1) Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk merangsang perilaku yang semestinya dan yang diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja.

Penilaian kinerja menurut Sri (2009), yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2006) untuk dapat mengukur kinerja pemerintah daerah, maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja

Manfaat penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001), yaitu

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaiman atasan mereka menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

2) Pengukuran Kinerja

Dalam membahas kinerja suatu organisasi, tidak terlepas dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya kinerja yang tinggi maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicap atau akan diketahui seberapa jauh

pelaksanaan tugas yang dapat dilaksanakan oleh organisasi, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja adalah:

1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up).
2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat di telusur perkembangan pencapaian strategi.
3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk pencapaian *goal congruence*.
4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Menurut Indra (2006), manfaat pengukuran kinerja sebagai berikut:

1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang diguknakan untuk menilai kinerja manajemen.
2) Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang telah disepakati.
5) Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6) Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal (pemerintah daerah) dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Indikator kinerja akan membantu para

manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan menidentifikasi masalah yang penting.

Mardiasmo (2004) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tolak ukur adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja perangkat daerah. Satuan ukur merupakan tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh unit kerja mampu melaksanakan tupoksinya. Tolak ukur kinerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan yang ditentukan oleh masing-masing daerah.

Sedangkan capaian kinerja menurut Ahmad (2008) adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektivitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan terget yang ditetapkan (SAP, pag. 27).

Jadi indikator pengukuran kinerja sektor publik menurut Indra (2005) meliputi aspek-aspek antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

2. Kelompok keluaran (*output*) adalah suatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berwujud (*tangible*) maupun tak berwujud (*intangible*)
3. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
4. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah suatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tindakan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Padahal aparatur pemerintah merupakan orang yang dipercaya dan diberi mandat oleh Negara dan rakyat untuk mengelola pemerintahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat diukur menggunakan kriteria peningkatan pendidikan, pelayanan, kesehatan, pendapatan ekonomi, keamanan lingkungan dan lain-lain. Menurut Gaspersz (2000) penilaian kinerja pemerintah secara komprehensif ini dapat menggunakan sistem manajemen kinerja *Balanced Scorecard*. Keunggulan dari *Balanced Scorecard* adalah di samping alat ukur ini komprehensif, alat

ukur ini juga mempunyai empat prespektif yang saling berkaitan. Selain itu *Balanced Scorecard* tidak saja mengukur aspek keuangan tetapi juga aspek non keuangan.

Pendekatan BSC memberikan kerangka kerja yang yang komrpehensif untuk menerjemahkan visi dan srtategi kedalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang memberi kerangka kerja bagi pengukuran dalam sistem manajemen strategis, atau ke dalam seperangkat ukuran kerja yang terpadu dan berorientasi pada pandangan strategis ke depan yang dikemukakan oleh Kaplan dan Norton (1996). Selain setiap memberikan penekanan pada pencapaian tujuan keuangan, pendekatan BSC juga membuat faktor pendorong kinerja tercapainya tujuan keuangan tersebut. Dalam hal ini Kaplan dan Norton (1996) juga memperkenalkan suatu model pengukuran kinerja baru disebut BSC melengkapi ukuran kinerja keuangan tradisional dengan membutuhkan tiga perspektif yaitu; pelanggan, proses internal, pertumbuhan dan pembelajaran.

Menurut Gaspersz (2002) BSC memberikan kerangka koprehensif untuk menjabarkan visi ke dalam sasaran-sasaran srtategi dengan menggunakan empat perspektif yaitu: perspektif keuangan (*financial perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspektive*), perspektif proses internal (*internal process perspective*), perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (*growth and learning perspective*).

Balance Scorecard diperkenalkan untuk memecahkan masalah tentang keterbatasan manajemen yang mengukur finansial saja. Pengukuran finansial

hanya melaporkan hasil (*outcome*), tetapi tidak menginformasiakn faktor kinerja masa depan. Supaya sukses dalam lingkungan kompetisi bisnis dewasa ini, sebuah organisasi harus membuat pengukuran non finansial, seperti hubungan dengan pelanggan, produk dan pelayanan yang inovatif, respon yang baik/teknologi informasi dan database, kemampuan pegawai, keahlian dan motivasi. Dengan demikian, BSC merupakan alat yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengarahkan pada kesuksesan berkompetisi di masa mendatang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BSC merupakan suatu keseimbangan (*balanced*) antara, antar *outcome* yang diinginkan dengan faktor pendorong dari *outcome* tersebut. Disamping mengukur keseimbangan kinerja, BSC juga merupakan pengukuran kinerja yang inovatif serta pengukuran kinerja yang menekankan kepada tujuan organisasi yang saling berhubungan antara tujuan primer dan sekunder.

1) Perspektif Keuangan

Balance Scorecard tetap menggunakan perspektif keuangan karena ukuran kinerja dan perspektif keuangan ini sangat penting dalm memberikan petunjuk apakah strategi, implementasi, dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan kinerja instansi pemerintah (Kalpan dan Norton, 1996). Tujuan dari perspektif keuangan ini biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang diukur misalnya oleh laba operasi, *return on capital employed* (ROCE) atau yang paling baru, nilai tambah ekonomis (*economic value added*). Sedangkan tujuan

perspektif keuangan lainnya adalah berupa pertumbuhan atas penjualan yang cepat atau dapat meningkatkan pendapatan terhadap instansinya dan atau dapat tercapainya ukuran kinerja instansi yang baik dari perspektif tersebut.

Pada organisasi pemerintah, ukuran finansial merupakan seberapa jauh organisasi pemerintah mengukur keberhasilan mereka melalui kemampuan melakukan pengeluaran dalam sejumlah anggaran, dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini fokus utama pemerintah bukan pada pencapaian finansial, tetapi berfokus kepada pemenuhan kebutuhan publik (masyarakat membayar pajak) dengan menggunakan cara-cara yang efisien. Dengan demikian instansi pemerintah yang menjalankan fungsi regulasi perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, sasaran utama perspektif keuangan diarahkan pada pencapaian efesiensi penggunaan anggaran (*budget efficiency*), dengan tetap berada pdalam kerangka pengembangan kualitas *output* dan layanan organisasi, serta pelayanan personel terhadap kebutuhan publik.

2) Perspektif Pelanggan

Dalam perspektif pelanggan BSC, para pemimpin instansi mengidentifikasi pelanggan dengan segmennya dimana unit instansi tersebut akan bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit instansi didalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik dari keberhasialn srtategi yang dirumuskan dan

dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama tersebut antara lain terdiri dari kepuasan pelanggan, akusisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan dan pangsa segmen sasaran.

Dapat dikaitkan bahwa perspektif pelanggan disini adalah pemimpin instansi dari unit suatu instansi untuk mengartikulasikan strategi yang berorientasi kepada pelanggan dan segmen sasaran yang akan memberi keuntungan mas depan yang lebih besar. Dengan demikian, organisasi pemerintah harus mengetahui pelayanan yang mereka berikan apakah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga warga negara dan pembayar pajak khususnya. Dalam hal ini pejabat pemerintah dalam memberikan layanan publik harus efektif dan efisien, sehingga masyarakat betul-betul merasakan kepuasan pelayanan itu, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3) Perspektif Proses Internal

Dalam perspektif proses internal, para pimpinan instansi mengidentifikasi sebagai proses internal penting yang harus dikuasai dengan baik. Ukuran proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan keuangannya. Perspektif proses internal ini mengemukakan perbedaan ukuran kinerja yang mendasar antara pendekatan tradisional dengan pendekatan BSC. Dimana pendekatan tradisional berusaha memantau dan meningkatkan proses bisnis yang ada saat ini. pendekatan ini memungkinkan untuk melampaui ukuran kinerja keuangan dalam hal pemanfaatan alat ukur yang mendasar

kepada mutu dan waktu. Tetapi semua ukuran ini masih berfokus kepada peningkatan proses internal saat ini (Kaplan dan Norton, 1996).

Dengan demikian pemerintah sebagai *publik servont* dalam memberikan layanan kepada masyarakat, harus mampu mengembangkan *service quality*. Para pimpinan birokrat yang mengelola organisasi pemerintah harus mengidentifikasi proses internal dan proses pembuatan keputusan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, dalam rangka pengembangan kualitas antara lain: 1) pengembangan studi komprehensif mengenai harapan dan kepuasaan masyarakat pada kinerja organisasi pemerintah, meningkatkan interaksi pemerintah dengan masyarakat memperbaiki kualitas komunikasi dan mengurangi birokrasi; 2) perbaikan kualitas jajaran pemimpin, mempertinggi komitmen SDM dan mendorong pengembangan motivasi, peningkatan standar jenis pekerjaan tertentu yang bersifat rutinitas dan penetapan tujuan yang ingin dicapai secara efektif; 3) memperjelas bagian kinerja, meningkatkan kesesuaian antar SDM, teknologi dan jenis pekerjaan, serta pendelegasian wewenang yang lebih luas terutama untuk unit kerja yang langsung berintegrasi dengan masyarakat; 4) pengembangan kelancaran komunikasi antar unit kerja, baik yang duduk sebagai fungsi maupun sebagai fungsi pendukung dan pemberian layanan yang konsisten secara internal, serta memberikan perhatian yang besar pada aspek-aspek vital dalam pengembangan kualitas dan mutu pelayanan kepada masyarakat

4) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dari BSC, mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja instansi jangka panjang. Perspektif pelanggan dan proses internal mengidentifikasi faktor-faktor yang paling penting untuk mencapai keberhasilan saat ini dan masa depan (Kaplan dan Norton, 1996).

Dengan demikain, pengembangan yang perlu diperhatikan pemerintah dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini adalah kemampuan SDM yang bekerja dalam organisasi pemerintah, kemampuan sistem informasi untuk pembuatan keputusan, peningkatan motivasi dan pemberdayaan pegawai (aparatur pemerintah) dan terutama sakali adalah adanya saling keterkaitan antara hal-hal tersebut di atas.

2. Pengawasan Inspektorat

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja, diperlukan pengawasan yang optimal. Dalam pelaksanaannya pengawasan diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan di daerah harus diikuti pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan harus dilakukan sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) dan didukung partisipasi semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung (La Ode,2005).

a. Pengertian Pengawasan

Menurut Revrisond (1999), pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan menurut keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 tentang cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Irwan (2009) pengawasan bermakna :

1) Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan
2) Untuk menjamin agar hasil (*output and outcomes*) sesuai dengan yang diingginkan
3) Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (*on the right track*).

Menurut Basri (2003) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah atau tujuan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Dari segi bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” sehingga pengawasan hanya kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama dan tidak ada kegiatan lain selain itu. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut ”*Controlling*” yang

diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian sehingga pengertiannya menjadi luas. Pengendalian berasal dari kata “kendali” yang mengandung arti mengarahkan dan memperbaiki kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menjadi lebih baik dan benar (Siswanto dalam Shinta, 2000).

Pengertian pengawasan menurut Sarwoto dalam Shinta (2000) adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dikehendaki. Dalam pengertian pengawasan terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana.

b. Pengertian Pengawasan Inspektorat

Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat dipimpin oleh inspektur dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati/walikota.

Pengawasan intern di kabupaten/kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Tujuan utama dari pengawasan inspektorat ini adalah tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan kinerja masing-masing SKPD.

Pengawasan inspektorat juga dimaksudkan untuk : 1) Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang professional, bersih, dan bertanggungjawab, 2) Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN, 3) Menegakkan peraturan yang berlaku, 4) Mengamakan keuangan Negara.

Inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menyukseskan pembangunan daerah (Mardi, 2008).

1) Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah

Menurut Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik STAN (2007) tujuan utama dari fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah membantu Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Fungsi pengawasan (Inspektorat) adalah:

1. Mereview penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah secara berkala untuk menentukan apakah penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

2. Menentukan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian akuntansi dan operasional di lingkungan pemerintahan daerah.
3. Mereview keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan alat-alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
4. Mereview sistem yang dibangun untuk memastikan ketaatan terhadap berbagai kebijakan, rencana, prosedur, undang-undang, dan regulasi yang dapat berpengaruh terhadap operasional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaporannya, serta menentukan kepatuhannya. Bila perlu, memberikan saran kebijakan.
5. Mereview alat-alat yang digunakan untuk mengamankan kekayaan daerah dan memverifikasi keberadaan kekayaan daerah tersebut.
6. Menilai tingkat efisiensi dan ekonomis sumber-sumber yang digunakan, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja operasional daerah, dan merekomendasikan solusi yang sesuai atas permasalahan yang timbul.
7. Mereview kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu untuk memastikan apakah hasil yang dicapai konsisten dengan tujuan dan sasarannya, dan apakah kegiatan dan program dilaksanakan sesuai dengan rencana.
8. Menyajikan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan dan cukup efektif.
9. Mengkoordinasi pekerjaan audit dengan aparat pengawasan (auditor) eksternal (BPK).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

a) Dilaksanakannya laporan keuangan SKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan serta laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas.
b) Dilaksanakannya sistem informasi yang tepat, lengkap, dan akurat.

Dalam melakukan review atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Ruang lingkup review adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan catatan akuntansi. Hal ini diperlukan dalam rangka menguji kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap catatan, buku, laporan yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Sasaran review adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Menurut Cris (2008), pelaksanaan review atas laporan keuangan dilaksanakan dengan teknik review sebagai berikut:

a. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan review, aparat pengawasan intern perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan:
    1. Membandingkan angka pos laporan keuangan terhadap saldo buku besar,
    2. Membandingkan saldo buku besar terhadap buku pembantu,
    3. Membandingkan angka-angka pos laporan keuangan terhadap laporan pendukung, misalnya Aset Tetap terhadap Laporan Mutasi Aset Tetap dan Laporan Posisi Aset Tetap.

b. Permintaan keterangan. Permintaan keterangan yang dilakukan dalam review atas laporan keuangan tergantung pada pertimbangan aparat pengawasan intern. Dalam menentukan permintaan keterangan, aparat pengawasan intern dapat mempertimbangkan:
    1. Sifat dan materialitas suatu pos
    2. Kemungkinan salah saji
    3. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan review
    4. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut:
        a. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen
        b. Ketidakcukupan data keuangan entitas yang mendasari

c. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

Permintaan keterangan dapat meliputi:

1. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.
2. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.
3. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan
4. Informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan
5. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan/pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan
6. Memperoleh informasi dari audit atau review atas laporan keuangan periode sebelumnya.
7. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan, mengenai:
   a. Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan sistem pengendalian intern yang memadai.
   b. Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
   c. Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut

d. Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi.
e. Apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

Apabila aparat pengawasan intern yang melakukan review menemukan bahwa terdapat kekurangan, kesalahan dan penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya, aparat pengawasan intern memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direview. Entitas wajib menindaklanjuti hasil review dengan segera melakukan koreksi terhadap laporan keuangan dan menyampaikan hasil koreksi kepada aparat pengawasan intern. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta oleh aparat pengawasan intern, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam periode terkait atau kelalaian, maka aparat pengawasan intern dapat menerbitkan Pernyataan Telah Direview dengan paragraf penjelas yang mengungkapkan mengenai penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan terkait lainnya.

Proses review atas laporan keuangan menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP yang akan menggambarkan kinerja suatu instansi. Jadi dengan adanya review laporan keuangan, suatu entitas dapat memperbaiki laporan keuangannya demi menunjukkan kinerja yang lebih baik.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah.

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan menurut Abdul (2004) adalah penyeimbangan dan atau optimalisasi seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.

Ahmad (2008) menjelaskan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Suhanda (2007), berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17/2003 yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat diniali dengan uang, serta sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang meliputi :

1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
3) Penerimaan daerah
4) Pengeluaran daerah
5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah seringkali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimilki oleh suatu daerah (Abdul, 2004). Sedangkan pengelolaan keuangan daerah menurut Ahmad (2008) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Ditinjau dari aspek administrasi atau masyarakat, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggara, dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi pengganggaran, pembukuan, dan pemeriksaan atau secara operasional. Apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah

adalah yang pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Tjahjanulin, 2002).

Pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah (Aheruddin, 2008).

Peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Dengan upaya tersebut, diharapkan daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dan perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-memerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan setempat.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup sebagai berikut (Ahmad, 2008) :

1. Perencanaan dan penganggaran

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah, bersama dengan DPRD, membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja pserangkat daerah.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran ini disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat

pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya adalah pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. APBD yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah di bawah koordinasi sekretaris daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balance* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Selain peraturan pemerintah menetapkan posisi satuan kerja perangkat daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program, peraturan pemerintah juga menetapkan posisi satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di satuan kerja

pengelola keuangan daerah. Namun demikian, untuk menyelesaikan proses pembayaran yang bernilai kecil dengan cepat, harus dibentuk kas kecil unit pengguna anggaran. Pemegang kas kecil harus bertanggungjawab mengelola dana yang jumlahnya lebih dibatasi, yang dalam peraturan pemerintah dikenal sebagai bendahara.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dapat dilakukan pemeriksaan intern. Pemeriksaan ini pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah.

b. Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Daerah

Aheruddin (2008) mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan adalah :

1) Pertanggungjawaban

   Pemerintah daerah harus mempertangungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga yang sah.

2) Mampu memenuhi kewajiban

   Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.

3) Kejujuran

   Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur.

4) Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah

   Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

Sedangkan menurut Tjahjanulin (2006) tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah :

1) Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan suatu daerah
2) Setiap anggaran daerah yang dibuat atau disusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya
3) Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan
4) Memudahkan koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh pemerintah daerah

5) Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-masing institusi

c. Asas Umum Pengelolaan Keuangan daerah

Menurut Ahmad (2008) asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas kepatuhan dan kepatutan
2) Anggaran merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu

   Ketentuan ini berarti bahwa anggaran merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.
3) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam anggaran.
4) Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu system anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
5) Dalam menyusun anggaran, pengganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang

cukup. Ketentuan pasal ini berarti daerah tidak boleh mengganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

6) Setiap pejabat dialarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban anggaran apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
7) Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah mupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
8) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri, anggaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
9) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Suhanda (2007), keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan memenuhi asas-asas berikut :

1) Efisien

Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

2) Ekonomis

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuntitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

3) Efektif

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4) Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

5) Bertanggungjawab

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

6) Keadilan

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan.

7) Kepatuhan

Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Aris (2009) menguji tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat SKPD. Dan pengelolaan keuangan yang apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan kinerja aparat SKPD.

Penelitian Askam (2007) meneliti tentang pengaruh pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja unit satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/kota di Maluku. Dengan responden akhir dalam penelitian ini adalah 215 orang yang terdiri dari pejabat setingkat eselon II, III, IV pada masing-masing SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal, dan pengawasan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja unit satuan kerja pemerintah daerah.

Penelitian Ilmi (2010) meneliti tentang pengaruh pemahaman sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan responden seluruh PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada instansi pemerintah yang melaksanakan kewenangan pemerintah pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan sampel penelitian Sekretaris Daerah selaku koordinator

pengelola keuangan daerah, Kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah), dan Kepala SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang serta kepala sub bagian, dinas, badan atau kantor pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive samplilg yaitu metode pengambilan sampel bedasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

C. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Pengawasan Inspektorat dengan Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengawasan Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa (PP No. 41 tahun 2007). Tujuan utama dari pengawasan internal ini adalah tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik guna meningkatkan kinerja organisasi yang diawasi.

Inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam meningkatkan kinerja aparatur dan menyukseskan pembangunan daerah (Mardi, 2008).

Fungsi Inspektorat dalam proses mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan yang diberikan inspektorat dalam proses review ini akan menuntun terwujudnya laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan akan menggambarkan pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pengawasan inspektorat maka semakin baik kinerja SKPD tersebut.

2. Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Aheruddin (2008), pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah.

Berdasarkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan daerah didorong

untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dan perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-memerus, dengan tujuan memaksimalkan kinerja agar tercapai kehidupan bermasyarakat yang sejahtera.

Penemuan empiris dari penelitian Aris (2008) yang menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan penelitian Askam (2007) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah. Penelitian Ilmi (2010) juga menunjukkan hasil bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Dalam rangka menunjukkan kinerja yang baik pada masing-masing SKPD, pemerintah meminta masing-masing SKPD untuk dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adapun prinsip-prinsip dalam good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas. Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam good governance tersebut tidak terlepas dari dukungan dan optimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk didalamnya peran pengelolaan keuangan daerah. Manajemen pengelolaan keuangan derah mengorganisasikan dan mengelola sumber-sumber daya dan kekayaan yang ada di daerah untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut (kinerja). Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan kinerja dari masing-masing SKPD dibutuhkan peran manajer dari para pengelolaan keuangan daerah. Jadi dapat

disimpulkan semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik kinerja suatu instansi.

D. Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja satuan kerja perangkat daerah, sedangkan variabel independennya adalah pengawasan inspektorat dan pengelolaan keuangan daerah.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar:

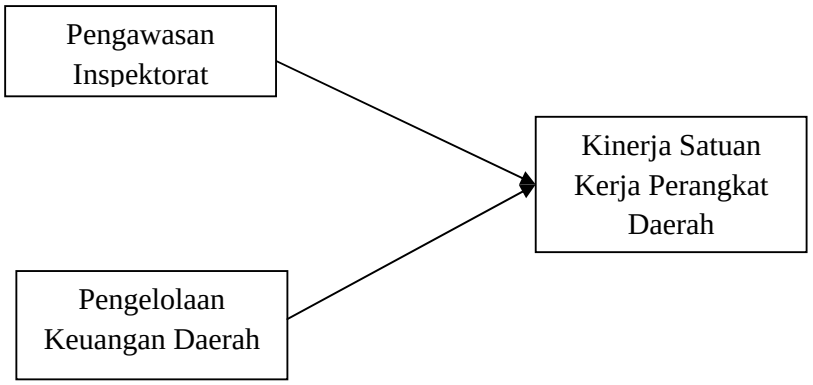

Gambar 1
Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

H2 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Daftar Pustaka

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Agus Dwiyanto. 1999. Penilaian *Kinerja Pelayanan Publik* Makalah *Seminar Kinerja Organisasi sektor Publik Kebijakan dan Persiapannya*. Yogyakarta: Fisopol UGM.

Aheruddin, 2008. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi daerah. Melalui http://www.sumbawanews.com/(12 Mei 2010)

Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Askam Tuasikal. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Pattimura.

Aris Budi Setyawan. 2009. Hubungan Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Perangkat Daerah Di Provininsi Dki Jakarta. *Tugas Riset Akuntansi dan Audit.* Vol. III No. 10.

Basri Yuswar Zainul. 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Cris Kuntadi. 2008. Review Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. http://criskuntadi.blogspot.com/(9 Juni 2010)

Gapersz, Vincent. 2002. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ilmi Mufilanasari. 2010. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Manajerial. Skripsi. Melalui http://perpus.unisbank.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6840 (29 Juli 2010)

Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indra Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Erlangga.

Irwan Agusta. 2009. Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pemerintah Daerah. *Skripsi Universitas Negeri Padang*. Padang.

Kaplan, Robert S, dan David P. Norton. 1996. *Balance Scorecard*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana meneliti & menulis tesis?*. Jakarta: Erlangga.

La Ode Husen. 2005. *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara.

Mahsun, Sulistiyowati, dan Andre. 2006. *Akuntansi sektor Publik.* Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Mamesah. 1998. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*.

Mardi. 2009. Peran Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Internal. *Artikel*. http://203.130.196.151/admin19/detail_artikel(12 Agustus 2010).

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi

_____.2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi.

_____. 2006. "Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2. Hlm. 1-17.

Maswandi. 2009. Pengaruh Pembagian Tugas, sarana prasaran dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Tesis*. Megister Manajemen UNP.

Mulyadi dan Jhony. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*.Yogyakarta: Aditya Media.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007. "Perangkat Daerah". Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. "Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah". Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. “Prinsip, norma, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah”

Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Revrisond Baswir. 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Edisi ketiga. Yogyakarta: BPFE.

Salman Saputra. (2001). Pengaruh Pengawasan oleh Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Shinta Mora. (2000).Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah terhadap Disiplin. *Skripsi*.Universitas Negeri Padang.

Sri Rahmayanti. 2009. Pengaruh Penyusunan APBD dan Pengawasan APBD oleh DPRD terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.

Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Alfabeta.

Standar Akuntansi Pemerintahan, 2009. Jakarta: Sinar Grafika.

T. Hani Handoko. (1995). *Manajemen Personalia,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tjahjanulin Domai. 2002. *Buku Ajar Administrasi Keuangan Daerah*. Fakultas Ilmu administrasi Universitas Brawijaya.

Wawan, Sukmana, dan Lia Anggarsari. 2009. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akutansi*. Vol. 4, No. 1.

Yosa. 2010. Pengertian Pengawaasan. http://itjen-depdari.go.id/(1 Juli 2010).